

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**  
**JL. BINA PRAJA UTARA, PALAM, BANJARBARU**

**REGISTER KEBERATAN**  
**PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

| No | Tanggal | Nama  | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | No. Pendaftaran Permohonan Informasi Publik | Informasi yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Alasan Pengajuan Keberatan<br>(Pasal 35 ayat 1 UU KIP) |   |   |   |   |   |   | Keputusan Atasan PPID | Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan | Nama dan Posisi Atasan PPID | Tanggapan Permohonan Informasi |
|----|---------|-------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|    |         |       |        |              |           |                                             |                        |                             | a                                                      | b | c | d | e | f | g |                       |                                                     |                             |                                |
|    | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil        | Nihil     | Nihil                                       | Nihil                  | Nihil                       | -                                                      | - | - | - | - | - | - | Nihil                 | Nihil                                               | Nihil                       | Nihil                          |

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



Drs. Leonard Duma, Apt, MM

- a penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f pengenaan biaya yang tidak wajar